



PENETAPAN

Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

SITI CHOBIBAH binti DJAURI umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 25 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Agustus 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Juni 1958, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pemohon Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 59 tahun , dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Moch Abidin (sudah menikah)
 - 2..Moch Nur Cholis
 - 3.Siti Maalikatussa iyah
 - 4..Moch Abdul Muhtadin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Moch Bachrul Ulum (Alm);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 274/52/VI/1958 tanggal 27 Juni 1958;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang 20 Tahun dan Nama Pemohon : SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHABIB tempat tanggal lahir : Malang 15 Tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : TOHIR bin P. SAREH tempat, tanggal lahir : Malang 1 Juni 1938 dan Nama Pemohon II : SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 4 Juni 1941;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran dan Surat-Surat Lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan Surat-Surat Lainnya;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang 20 Tahun dan Nama Pemohon : SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHABIB tempat tanggal lahir : Malang 15 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/52/VI/1958 sebenarnya adalah Nama suami Pemohon : TOHIR bin P. SAREH tempat, tanggal lahir : Malang 1 Juni 1938 dan Pemohon : SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 4 Juni 1941;
 3. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507224406410001, tanggal 09-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507222505160008, tanggal 02--06-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor Km.16.04/Pw.01/02/VIII/1997, 06 Agustus 1997, Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/52/VI/1958, tanggal 27 Juni 1958, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor AL. 705.0452640, tanggal 27-06-2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor 721/236/35.07.22.2008/2017, tanggal 29-05-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor B-371/Kua.15.35.04/PW.01/07/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Juni 1941 dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juni 1938;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHOBIBAH, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Th, dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHOBIBAH, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Th, dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor Km.16.04/Pw.01/02/VIII/1997 tanggal 27 Juni 2017 sebenarnya adalah SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Juni 1941 dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juni 1938;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor Km.16.04/Pw.01/02/VIII/1997 tanggal 06 Agustus 1997, sebagaimana bukti P.3;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHOBIBAH, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Th, dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Juni 1941 dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juni 1938;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.4) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHOBIBAH, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Th, dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor Km.16.04/Pw.01/02/VIII/1997 tanggal 06 Agustus 1997 diubah menjadi SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Juni 1941 dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juni 1938;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : SITI CHOBIBAH binti P. SITI CHOBIBAH, tempat tanggal lahir : Malang, 15 Th, dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat tanggal lahir : Malang, 20 Th yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.16.04/Pw.01/02/VIII/1997, tanggal 6 Agustus 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/52/VI/1958, tanggal 27 -06- 1958, diubah menjadi Nama Pemohon : SITI CHOBIBAH binti DJAURI tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Juni 1941 dan Nama suami Pemohon : TOHIR bin P.SAREH tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juni 1938;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **08 September 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0908/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. MASYKUR ROSIH

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,
M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)